



**PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

GHINA ASLAM

11000118140464

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

GHINA ASLAM

11000118140464


Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197503092003121002

Dosen Pembimbing II



Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H
NIP. 197107021999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


GHINA ASLAM
11000118140464

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal
Dewan Penguji
Ketua



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji I



Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H
NIP. 197107021999032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



Mas'ud, S.Ag., M.SI.
NIP. 196803081999031001

Mengetahui,
Ketua Program S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121102

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Juni 2022



GHINA ASLAM

11000118140464

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

“ Kunci 4B dalam hidup. Bersyukur, Berdoa, Berikhtiar, Berpasrah kepada-Nya”

“Dunia, untukmu dunia yang nantinya akan ku tinggalkan, cukuplah engkau menjadi jalanku menggapai ridho Pencipta-ku”

“Work hard, stay humble, dream big.”

(Bekerja keras, tetap rendah hati, bermimpi yang tinggi”

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. –QS. Al-Baqarah: 45)”

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada Allah SWT, keluarga yang saya sayangi, para dosen khususnya dosen pembimbing, orang-orang yang selalu berada di sisi saya yang melengkapi saya, kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan semaksimal mungkin dan penuh sabar, dan kepada siapapun yang nantinya akan memperoleh manfaat dari adanya penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas wajib sebagai syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan penulisan hukum ini juga tidak lepas dari bimbingan, dukungan, motivasi serta bantuan melalui arahan hingga materi yang diberikan oleh berbagai pihak demi terwujudnya Penulisan hukum yang dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala arahan, bimbingan, bantuan maupun ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Ibu Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, bantuan maupun ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Mas'ut, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penguji atas waktu dan bantuannya selama proses ujian penulisan hukum dilaksanakan;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi dan cintai, Ibu, Bapak, Mbak Deby, Mas Fitra. Terima kasih atas segala pengertian, dukungan dan doa yang diberikan selama ini;
9. Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melakukan riset penelitian dalam memenuhi data penulisan hukum, serta Bapak Rochmad, S.H., dan Drs. Wachid Yunarto, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan membantu penulis menjadi narasumber;
10. Sahabatku yang telah 8 tahun menemaniku, mendengarkanku, menguatkanmu, Zahra Putri Fatika.

11. Teman-teman yang melingkupi penulis, Bethalia, Salsa, Athiyyah, Paranta, Nadak, Selena, Sintya, Iren. Terima kasih telah menjadi teman yang baik selama penulis hidup di dunia ini.
12. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang mohon maaf belum dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena kalian semua dengan senang hati telah telah membantu, menyemangati, mendukung maupun mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang termuat selama proses penyusunan penulisan hukum ini. Maka, segala kritikan dan saran yang ada sangatlah berarti bagi penulis untuk pembelajaran yang lebih baik kedepannya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun berbagai pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis,

Ghina Aslam

ABSTRAK

Salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki anak sebagai buah cinta. Oleh karena itu, untuk melanjutkan keturunan suami istri, anak juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa kehadiran anak dapat menyebabkan timbulnya perpecahan dalam keluarga, bahkan hingga penyebab perpisahan. Sehingga peran anak di sini sangat penting dalam perkawinan. Namun pada kenyataannya, tidak setiap pernikahan dikaruniai anak dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun usia pernikahan mereka telah berjalan beberapa tahun. Bagi pasangan yang pernikahannya sudah berjalan cukup lama, dapat melakukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Peradilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, perbandingan hukum dari mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, serta akibat hukum dari pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan *comparative law* dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif serta menghasilkan kesimpulan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam masih kerap dilaksanakan di wilayah Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat yang beragama Islam, kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang Peradilan Agama kepada masyarakat, serta instansi yakni Pengadilan Negeri yang masih menerima permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam.

Kata Kunci : *Perkawinan, Anak, Mekanisme Pengangkatan Anak*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PENGUJIAN.....	
PERNYATAAN.....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
B. RUMUSAN MASALAH.....	Error! Bookmark not defined.
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined. 1
G. METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined. 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan Islam	20
B. Tinjauan Umum tentang Asal-usul Anak	37
C. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak	52
D. Perbandingan Regulasi atau Landasan Hukum yang Mengatur tentang Pengangkatan Anak.....	74

E. Tinjauan tentang Mekanisme Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan (Pengadilan Negeri).....	75
F. Tinjauan tentang Mekanisme Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	81
BAB III PEMBAHASAN.....	93
A. PROFIL PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG	93
1. Profil Pengadilan Negeri Semarang	93
2. Profil Pengadilan Agama Semarang	100
B. PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Error! Bookmark not defined.25	
1. Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang	Error! Bookmark not defined.25
2. Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang	132
3. Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang	148
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.....	150
1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang	Error! Bookmark not defined.50
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama	Error! Bookmark not defined.52
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.58
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.58
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

